

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 03 TAHUN 2009



**TENTANG
LAMBANG DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
BAGIAN HUKUM
TAHUN 2009**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diresmikannya Kabupaten Pesawaran menjadi daerah otonom perlu memiliki Lambang Daerah sebagai jati diri yang mencerminkan karakteristik masyarakat Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa Lambang Daerah dimaksud merupakan upaya memotivasi seluruh aparatur pemerintah dan segenap lapisan masyarakat sehingga dapat memacu kemajuan pembangunan menuju masyarakat yang jujur, tertib, adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
dan
PENJABAT BUPATI PESAWARAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.

4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Kabupaten Pesawaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II BENTUK, UKURAN DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran berbentuk logo sebagai berikut :



Pasal 3

Ukuran logo Lambang Daerah ditentukan sebagai berikut :

1. Logo Lambang Daerah yang digunakan sebagai atribut pakaian dinas berukuran panjang 7 Cm dan lebar 5 Cm.
2. Logo Lambang Daerah yang digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa, satya lencana atau gambar kelengkapan busana menyesuaikan dengan peruntukannya.

Pasal 4

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Perisai, memiliki arti yang mendasar yaitu falsafah pertahanan dan naungan, maka Kabupaten Pesawaran harus ditegakkan dari nilai-nilai suci agama dan moralitas yang tinggi, juga sebagai kesamaan dengan perisai yang terdapat di dada burung Garuda, maka Kabupaten Pesawaran juga harus memiliki tonggak dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang berazaskan dasar negara kita;
- b. Nama Pesawaran diambil dari nama sebuah gunung di Kabupaten Pesawaran, tingginya \pm 1662 M di atas permukaan laut, kaki gunung Pesawaran adalah Gunung Nebak atau Pematang Nebak, Pematang Tanggung dan Pematang Sukma Hilang, di bawah Gunung dan bukit inilah terhampar 7 Kecamatan yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kabupaten Pesawaran;
- c. Payung menurut arti secara harfiah sarana untuk berlindung dari terik matahari dan hujan sedangkan pengertian payung dalam konteks sarana adat istiadat (Payung Balak) adalah sebagai lambang yang indentik dengan seorang Raja/Pemimpin rakyat yang harus dapat mengayomi atau melindungi rakyatnya. Payung lima ruas yang dimaksud dalam lambang ini adalah seorang Pemimpin harus dapat mengayomi atau melindungi rakyatnya dengan senantiasa bersandarkan lima prinsip nilai dalam masyarakat adat Lampung (Piiil-Pesengiri, Sakai Sambayan, Nemui-Nyimah, Nengah-Nyampur dan Bejuluk-Buadok);
- d. Siger (Siger Pepadun dan Siger Sai Batin) berwarna kuning emas yang merupakan Lambang mahkota keagungan adat dan budaya masyarakat Lampung Pepadun dan Sai Batin yang menggambarkan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;
- e. Aksara Lampung, tulisan "PESAWARAN" menggunakan aksara Lampung merupakan bentuk kecintaan kita masyarakat Pesawaran untuk tetap menjaga, mempelajari, menggunakan dan melestarikan aksara Lampung, sehingga kelak bahasa dan aksara Lampung tidak akan punah dan dapat diwariskan kepada anak cucu yang akan datang;
- f. Gunung Pesawaran yang melambangkan kesuburan pegunungan daerah Pesawaran, dengan tiga puncak Gunung Betung, Gunung Pesawaran dan Gunung Ratai. Gunung Pesawaran berada di tengah apabila dilihat dari arah Kabupaten Pesawaran;
- g. Perahu atau jung melambangkan Pemerintahan yang kuat menuju suatu tata pemerintahan yang baik di masa mendatang dan menggambarkan semangat masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk terus maju;
- h. Moto Andan Jejama, Andan Jejama berasal dari kata "Andan" yang artinya memelihara atau menjaga dengan baik sedangkan "Jejama" artinya bersama-sama, jadi Andan Jejama memiliki arti memelihara atau menjaga dengan baik secara bersama-sama. Dalam konteks pembangunan, pemerintahan atau

pemanfaatan potensi-potensi daerah mempunyai arti melaksanakan secara baik melalui sikap kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bersama-sama memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai;

- i. Garis Air Laut terdiri dari tiga garis air laut biru melambangkan wilayah laut Kabupaten Pesawaran yang luas, kaya dan alami sebagai sumber kesejahteraan masyarakat daerah pantai, dengan kekayaan laut yang dimiliki Kabupaten Pesawaran;
- j. Warna Merah merupakan manifestasi keberanian, kebulatan tekad atas semua keinginan dan keteguhan hati seluruh masyarakat untuk berjuang sungguh-sungguh mewujudkan Kabupaten Pesawaran dan mengisinya dengan karya nyata di dalam menggapai semua harapan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- k. Warna Hijau sebagai lambang kehidupan, kesuburan tanah dan pepohonan yang Allah SWT berikan kepada masyarakat Pesawaran untuk dijaga dan dikelola demi kesejahteraan dan kemajuan bersama, juga sebagai makna kedamaian hati, ketentraman jiwa dan harmonisnya masyarakat yang hidup di Kabupaten Pesawaran;
- l. Warna Putih sebagai lambang kesucian hati, ketulusan niat, kecintaan murni untuk memulai semua langkah dalam membangun di dalam menjalankan roda Pemerintahan.

BAB III MAKNA LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang diyakini dan dapat memberikan motivasi serta menjaga martabat.

BAB IV JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Lambang Daerah meliputi :

- a. logo;
- b. bendera;
- c. bendera jabatan Bupati;
- d. himne.

BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya, masyarakat daerah Kabupaten Pesawaran dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain.
- (3) Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

Desain bendera jabatan Bupati bentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru, gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati, berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 10

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

- (3) Puisi atau syair daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis.
- (4) Lagu daerah dapat ditetapkan menjadi himne daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta.
- (5) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini menggunakan bahasa daerah, terjemahan dalam bahasa Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

BAB VII PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Pasal 11

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan dan kantor kelurahan/desa, serta sebagai lencana atau gambar kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, perbatasan antar kabupaten dan kota serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan sebagai pendamping dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 13

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.

- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 15

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan atau bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. Kantor Bupati.
 - b. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/desa.
 - d. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
 - e. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan pada :
 - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja Kepala Satuan Perangkat Daerah, Kantor Camat, Kantor Lurah/Desa;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (4) Penempatan logo daerah di luar dan di dalam gedung bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak lebih tinggi dan sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) di tempatkan di bagian kiri atas kertas.

- (2) Logo daerah yang digunakan pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan atau bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. Kantor Bupati.
 - b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan pada :
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada Kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. ruang kerja Camat, Lurah/Kepala Desa;
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (4) Penempatan bendera daerah di luar dan di dalam gedung bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak lebih tinggi dan sejajar dengan posisi penempatan bendera negara.

Pasal 19

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antar kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal, 8 Juni 2009

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,


DJUNAIDI DJAYA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal, 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2009 NOMOR 03

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 03 TAHUN 2009**

TENTANG

LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat begitu pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Lambang Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Desain logo dan bendera tidak mempunyai persamaan dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan atau negara lain dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan terhadap lambang institusi atau kelembagaan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan dan partai politik di daerah. Begitu pula terhadap desain logo dan bendera negara lain yang dilindungi peraturan perundang-undangan.

Desain logo dan bendera daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat, serta semangat untuk meraih cita-cita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam ketentuan ini misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan sparatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi letter of intent, memorandum of understanding, administrative arrangement dan plan of operation atau nama lainnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pertemuan resmi dalam ayat ini adalah pertemuan Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping bendera negara dan bendera dari daerah/negara bagian/territory sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan acara resmi nasional di daerah antara lain misalnya peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan.

Yang dimaksud dengan acara resmi daerah antara lain misalnya peringatan hari ulang tahun daerah, festival kebudayaan daerah dan pekan olah raga daerah.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “dikibarkan” pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 08